



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu di tempat kerja dan sarana-sarana umum lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyediaan Ruang Laktasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG LAKTASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan atau Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang mencerminkan pembedaan urusan tersendiri;
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali atas indikasi medis.
9. Penyusuan ASI adalah proses pemberian ASI secara Eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan yang dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 2 (dua) bulan.
11. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang disediakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana ruang sesuai dengan standar kesehatan.
12. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

14. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
15. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Perikemanusiaan;
- c. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. Manfaat; dan
- e. Norma Agama

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyediaan Ruang Laktasi dilaksanakan dengan tujuan :

- a. menjamin terpenuhinya hak setiap bayi dalam menerima ASI;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya;
- c. memenuhi standar kesehatan dalam pemberian ASI kepada bayi; dan
- d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Swasta terhadap pemberian asi.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Penyediaan ruang laktasi merupakan tanggung jawab Bupati, badan usaha, dan masyarakat.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam upaya mengatur, merencanakan, menyediakan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan ruang laktasi.
- (3) Badan usaha bertanggung jawab dalam memenuhi standar kesehatan dari ruang laktasi yang disediakan di tempat usahanya.
- (4) Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan melaksanakan tata tertib pemberian ASI lainnya di ruang laktasi.

Pasal 5

Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB IV RUANG LAKTASI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

- (1) Bupati wajib menyediakan ruang laktasi di tempat kerja, badan usaha milik daerah, fasilitas umum-fasilitas umum lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pasar-pasar Tradisional/Modern;
 - c. Terminal-terminal angkutan;
 - d. Tempat Pendidikan; dan
 - e. Tempat-tempat peribadatan.

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha wajib menyediakan ruang laktasi sebagai tempat menyusui dan/atau pemerah ASI bagi pegawainya dan/atau bagi masyarakat yang mendatangi tempat usahanya.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Industri Menengah dan Industri Besar;
 - b. Toko Modern sekelas supermarket, hypermarket, dan mall;
 - c. Tempat-tempat rekreasi;
 - d. Hotel, Penginapan dan sarana lainnya;

Bagian Kedua Standar Ruang Laktasi

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan kenyamanan dalam proses menyusui, ruang laktasi sekurang-kurangnya harus dapat menampung 4 (empat) pasang Ibu dan bayi.
- (2) Fasilitas ruang laktasi sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Meja tempat mengganti baju/popok bayi;
 - b. Westafel + keran air + tempat sabun kursi tempat menyusui;
 - c. Lemari pendingin;
 - d. Sekat ruangan pemerah ASI;
 - e. Buku catatan menyusui dan ATK;
 - f. Bahan KIE (IMD Poster Asi dan Photo-photo asi leaflet, Booklet); dan
 - g. Konselor menyusui/tenaga terlatih.

BAB V INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 9

- (1) OPD terkait wajib menyediakan informasi dan edukasi berkenaan proses pemberian ASI yang sehat pada setiap ruang laktasi.
- (2) Informasi dan edukasi pada ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Poster dinding;
 - b. Buku dan majalah kesehatan; dan
 - c. Brosur/Pamflet

BAB VI
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) OPD terkait melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap pihak-pihak yang diwajibkan oleh peraturan daerah ini dalam rangka perencanaan penyediaan ruang laktasi.
- (2) OPD terkait wajib melakukan pengawasan terhadap ruang laktasi serta standar dan syarat ruang yang harus dimilikinya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Dinas kepada Bupati

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penyediaan ruang laktasi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Menjaga kebersihan dan memenuhi tata tertib penggunaan ruang laktasi;
 - b. Menyebarkan informasi baik secara perorangan maupun terorganisasi perihal keberadaan ruang laktasi;
 - c. Melaporkan kepada OPD terkait perihal ketidaktersediaan dan ketidaklayakan ruang laktasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Untuk memperbesar manfaat yang dimilikinya, ruang laktasi dapat digunakan untuk kepentingan lain ibu dan bayi sepanjang memprioritaskan ibu yang melakukan penyusuan ASI.
- (2) Kepentingan lain ibu dan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian makan bayi; dan
 - b. Istirahat bayi;

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala OPD terkait memberikan sanksi kepada setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak melaksanakan penyediaan ruang laktasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda; dan/atau
 - d. Pencabutan Izin

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT (60/2015)**